



LAPORAN AKSI PERUBAHAN

**OPTIMALISASI FUNGSI KONSULTANSI TERHADAP DESA
MELALUI PROGRAM MEDIA ONLINE (*E-CONSULTING
CLINIC DESA*) BERBASIS *WEBSITE* DAN *ANDROID*
OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG**

OLEH :

AGUSTINUS YULIANTO, S.E.
NIP :197008062005021002

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
(PKA) ANGKATAN III**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2022**

BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN AKSI PERUBAHAN

Pada hari : Selasa
Tanggal : 8 November 2022
Pukul :
Tempat : Gedung F, BPSDM Kemendagri

Telah diseminarkan Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Administrator Tahun 2022 Angkatan III

Judul : OPTIMALISASI FUNGSI KONSULTANSI TERHADAP DESA MELALUI PROGRAM MEDIA ONLINE (E-CONSULTING CLINIC DESA) BERBASIS WEBSITE DAN ANDROID OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG.

Disusun oleh : AGUSTINUS YULIANTO, SE
NIP : 197008062005021002
Golongan/Pangkat : IV/b / Pembina Tingkat I
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN I
Unit Kerja : INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
Angkatan : III
NDH : 8

Dan telah mendapat pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, Mentor, dan Coach.

Jakarta, November 2022

Coach,

Peserta,

Dra. Hj. HARTINI, M.M
NIP. 19590201 198503 2 001

AGUSTINUS YULIANTO,SE
NIP. 19700806 200502 1 002

Penguji

Mentor,

Dra. LUSJE ANNEKE TABALUJAN, M.Pd
NIP. 19670121 198502 2 001

Dra. ARDATIN
NIP. 19650926 199292 2 001

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Kopetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

MOHAMAD RIZAL, SE. M.Si
NIP. 19640817 199303 1 001

**LEMBAR PERSETUJUAN EVALUASI IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
(RAP) KINERJA ORGANISASI**

Judul : OPTIMALISASI FUNGSI KONSULTANSI TERHADAP
DESA MELALUI PROGRAM MEDIA ONLINE (*E-CONSULTING CLINIC* DESA) BERBASIS *WEBSITE* DAN
ANDROID OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

Nama : AGUSTINUS YULIANTO, S.E.

Nip : 197008062005021002

Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I, IV/b

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I

Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Sintang

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Implementasi Aksi Perubahan (RAP) Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022

Jakarta, 8 November 2022

Coach,

Mentor,

(Dra. Hj. Hartini, M.M)

(Dra. Ardatin)

**LEMBAR PENGESAHAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
(RAP) KINERJA ORGANISASI**

Judul : OPTIMALISASI FUNGSI KONSULTANSI TERHADAP DESA MELALUI PROGRAM MEDIA *ONLINE* (*E-CONSULTING CLINIC* DESA) BERBASIS *WEBSITE* DAN *ANDROID* OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

Nama : AGUSTINUS YULIANTO, S.E.

NIP : 19700806 200502 1 002

Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN I

Unit Kerja : INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

Telah diseminarkan dan disempurnakan berdasarkan masukan Penguji, *Coach* dan Mentor pada tanggal 8 November 2022.

Jakarta, 8 November 2022

Coach,

Mentor,

(Dra.Hj.Hartini,M.M)

(Dra.Ardatin)

Penguji,

(Dra. Lusje Anneke Tabajuhan M.Pd)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan Diponegoro No.01 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21008 Fax. (0565) 21738.

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN III TAHUN 2022
DENGAN PIMPINAN UNIT KERJA

Nama : AGUSTINUS YULIANTO, SE
NIP : 19700806 200502 1 002
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina Tingkat I/ IV/b
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN I
Unit Kerja : INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

Adalah sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator bersedia untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti target aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) setelah selesai mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).

Demikian pakta integritas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sintang, November 2022

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

PESERTA,

(Dra. ARDATIN)

(AGUSTINUS YULIANTO, S.E.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Reformer* panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Aksi Perubahan dengan judul **“OPTIMALISASI FUNGSI KONSULTANSI TERHADAP DESA MELALUI PROGRAM MEDIA ONLINE (E-CONSULTING CLINIC DESA) BERBASIS WEBSITE DAN ANDROID OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG”**, dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini merupakan rangkaian dari tugas dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Laporan aksi perubahan ini digunakan sebagai acuan bagi Mentor, *Reformer*, *Coach*, serta *Stakeholder* agar tercapai persepsi dan komitmen yang sama dalam peksanaannya.

Pada kesempatan ini *Reformer* menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. dr. H. Djarot Winarno, M.Med, PH. selaku Bupati Sintang yang telah memberikan dukungan terhadap aksi perubahan ini.
2. Melkianus, S.Sos selaku Wakil Bupati Sintang yang telah memberikan dukungan dan melakukan launching aksi perubahan ini.
3. Dra. Yosepha Hasnah, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan dukungan atas aksi perubahan ini.
4. Ibu Dra. Ardatin, Inspektur Kabuapten Sintang selaku Mentor yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan PKA dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam mengimplementasikan Aksi Perubahan ini.
5. Herkolanus Roni, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang yang telah memberikan dukungan terhadap aksi perubahan ini.
6. Para Camat se-Kabupaten Sintang yang telah bersedia membantu mensosialisasikan aplikasi *e-consulting clinic* Desa kepada aparaturnya.
7. Bapak Dr. Achmad Dheni, S.E, M.Si, selaku *Coach* yang telah banyak membimbing dan memberikan petunjuk kepada *Reformer* dalam membuat rancangan aksi perubahan.
8. Ibu Dra. Hj. Hartini, M.M, selaku *Coach* yang telah banyak membimbing dan memberikan petunjuk kepada *Reformer* dalam membuat rancangan aksi perubahan dan memberikan petunjuk dalam aksi perubahan ini.

9. Bapak M. Weli Septiya Putra, M.Si, selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran terhadap rancangan aksi perubahan ini.
10. Ibu Dra. Lusje Anneke Tabalujan, M.Pd, Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi, selaku Penguji pada seminar implementasi Aksi Perubahan.
11. Bapak Drs. Edang M. Kendana, M.Si, selaku Widyaiswara dan selaku Direktur Kelas PKA Angkatan III, yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
12. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri atas fasilitasi tempat dan narasumber selama pelaksanaan PKA.
13. Bapak/Ibu Widyaiswara, yang dengan tekun dan sabar selalu memberikan materi dan penyajian sesuai dengan pemaparan Materi PKA.
14. Kepada teman-teman peserta PKA yang banyak memberi inspirasi, serta masukan dalam aksi perubahan.
15. Para Auditor dan PPUPD di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang yang telah banyak membantu dengan memberikan data dan informasi terkait dengan Aksi Perubahan ini.
16. Dan tidak lupa juga untuk keluarga yang selau mendukung dan mendoakan agar bisa menyelesaikan Aksi Perubahan ini.

Reformer menyadari bahwa dalam penyusunan laporan aksi perubahan ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak demi penyempurnaan aksi perubahan, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata.

Jakarta, November 2022

Reformer

AgustinusYulianto,SE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	III
DAFTARTABEL.....	V
DAFTARGAMBAR.....	VI
BABI DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN.....	1
A. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.	1
B. Pengelolaan Budaya Kerja	6
C. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi	7
D. Strategi Pengembangan Kompetensi	10
BABII DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	11
A. Capaian Dalam Perbaikan Organisasi.....	11
B. Manfaat Aksi Perubahan	20
BABIII KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	23
A. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Pendek dengan menetapkan target jangka panjang dan jangka menengah	23
B. Jaminan Keberlanjutan Aksi Perubahan.....	23
BABIV KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	25
A. Pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung Keberlanjutan aksi perubahan	25
BAB V DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN.....	29
A. Penerapan Strategi Komunikasi.....	29
B. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Aksi	

Perubahan.....	31
BABVI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	32
A. Hasil Identifikasi Penilaian Sikap dan Perilaku.....	32
B. Analisa Hasil Penilaian Sikap dan Perilaku.....	32
C. Simpulan.....	33
D. Strategi Pengembangan Diri.....	34
DAFTARPUSTAKA.....	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tahapan Kegiatan Aksi Perubahan Jangka Pendek (2 bulan).....	11
Tabel 2.2. Penjelasan Proses Bisnis Aplikasi.....	13

DAFTARGAMBAR

Halaman

Tabel 2.1. Proses Bisnis/Desasin Aplikasi	13
---	----

EXECUTIVE SUMMARY

Aksi Perubahan “Optimalisasi Fungsi Konsultasi Terhadap Desa Melalui Program Media *Online* (*e-consulting clinic* Desa) Berbasis *Website* dan *Android* oleh Inspektorat Kabupaten Sintang” bertujuan menyediakan alternatif solusi layanan konsultasi berbasis *online* kepada desa dengan menggunakan aplikasi *e-consulting clinic* Desa yang berbasis *website* dan *android*.

Implementasi Aksi Perubahan ini untuk jangka pendek (2 bulan) dilaksanakan dengan 4 Tahapan yaitu :

1. Tahapan pertama adalah Persiapan dengan kegiatan Pembentukan Tim efektif dan mempersiapkan aplikasi.
2. Tahapan kedua adalah Pelaksanaan dengan kegiatan Sosialisasi Aplikasi dan melaksanakan fungsi konsultasi (implementasi).
3. Tahapan ketiga adalah melakukan monitoring dan evaluasi.
4. Tahapan yang keempat adalah Membuat Laporan Implementasi Aksi Perubahan.

Aplikasi *e-consulting clinic* Desa telah di-*launching* pada tanggal 25 Oktober 2022 oleh Wakil Bupati Sintang.

Sosialisasi aplikasi *e-consulting clinic* Desa dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Sintang dengan mengundang seluruh camat yang ada di Kabupaten Sintang. Setelah mengikuti sosialisasi diharapkan para camat, dapat menyampaikan kepada aparatur Desa mengenai layanan konsultasi *online* oleh Inspektorat. *Reformer* tidak dapat mengundang aparatur Desa ke Ibukota kecamatan untuk mengikuti sosialisasi, karena pada bulan Oktober sampai November sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang dilanda bencana banjir.

Untuk jangka menengah dan jangka panjang akan dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh aparatur Desa di Kabupaten Sintang, dengan harapan/target desa mengetahui Inspektorat Kabupaten Sintang selain memberikan layanan konsultasi secara langsung juga memberikan layanan konsultasi kepada desa melalui media elektronik dengan menggunakan aplikasi *e-consulting clinic* Desa.

Publikasi terhadap aplikasi *e-consulting clinic* Desa telah dilakukan melalui media elektronik yaitu *youtube* pada link :https://youtu.be/rdDv_Ngwqks

BAB I

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Integritas adalah aspek penting yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, dimana nilai Integritas menjadi pilar utama agar pemimpin dapat terus dipercaya dan bisa terus memberikan pengaruh secara efektif. Dengan kata lain, integritas merupakan sebuah karakter penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Secara definisi Integritas dapat diartikan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Secara sederhana, integritas menunjukkan keteguhan sikap, menyatunya perbuatan dan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang. Orang yang memiliki integritas tidak akan tergoyahkan oleh godaan untuk mengkhianati nilai-nilai moral yang diyakini.

Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, upaya yang telah diterapkan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai integritas yaitu :

1. Membangun nilai integritas dalam diri sendiri

Membangun konsep diri positif, yaitu memiliki pandangan dan perasaan yang positif mengenai diri sendiri yang akan membuat seseorang menjadi manusia yang optimis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian merasa setara dengan orang lain, menganggap pujian sebagai kewajaran, menyadari bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang dan memiliki kemampuan untuk mengubah diri. Disamping itu, kunci untuk hidup dalam integritas diantaranya adalah memiliki karakter jujur, hati yang tulus, berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab terhadap komitmen yang telah kita buat kapan dan dimanapun kita berada.

2. Menerapkan Pengendalian untuk menghindari penyimpangan nilai Integritas

Integritas merupakan sebuah keterampilan yang harus dilatih terus-menerus. Ia bukan sesuatu yang ada dalam kepribadian seseorang, Integritas diajarkan dan dipelajari sepanjang hidup. Aktualisasi yang dilakukan untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan nilai

integritas yaitu :

- a. Menjaga dan membangun integritas melalui media poster di ruangan kerja, yang bermuatan motivasi untuk jujur dan benar dalam bekerja serta mencegah penyimpangan.
- b. Menyampaikan motivasi untuk menumbuhkembangkan nilai integritas kepada tim audit pada setiap kali penugasan audit yang akan dilaksanakan.
- c. Menginisiasi penerapan aplikasi SITGAS untuk mencegah peluang kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat.
- d. Menginisiasi pembangunan aplikasi *e-Consulting Clinic* Desa, yang bertujuan mendorong transparansi komunikasi antara APIP dengan aparatur Desa, dimana tiap komunikasi yang dilakukan akan terekam dalam aplikasi

3. Bersikap Tegas

Bersikap tegas terhadap upaya pihak eksternal dalam mengintervensi hasil pengawasan, melalui suap, gratifikasi maupun pendekatan lainnya. Sikap tegas ini juga selalu diulang-ulang dalam pengarahannya untuk menumbuhkembangkan nilai integritas kepada tim audit pada setiap kali penugasan audit yang akan dilaksanakan. Dalam menjalankan roda kepemimpinan di level dan bidang apapun, tidak sedikit godaan yang muncul untuk berkompromi. Terutama ajakan yang menyimpang atau menyeleweng dalam melakukan hal yang tak sesuai kebenaran. Karenanya, tak sedikit akhirnya pemimpin yang menghalalkan segala cara dalam bertindak untuk mencapai kesuksesan, meski harus merugikan orang lain.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Aksi perubahan ini adalah sebagai berikut :

1. Jangka Pendek

Menyediakan alternatif solusi layanan konsultasi *online* menggunakan aplikasi *e-consulting clinic* Desa yang berbasis *Website* dan *Android*.

2. Jangka Menengah

- a. Mensosialisasikan Aplikasi *e-consulting clinic* Desa ke seluruh Desa yang ada di Kabupaten Sintang.

- b. 391 Desa yang berada di Kabupaten Sintang mengetahui bahwa Inspektorat Kabupaten Sintang telah menyediakan layanan konsultasi secara elektronik yang berbasis *website* maupun *android* yaitu *e-consulting clinic* Desa.

3. Jangka Panjang

- a. Aparatur Desa mengetahui bahwa terdapat layanan konsultasi secara *online* di Inspektorat Kabupaten Sintang, yaitu *e-consulting clinic* Desa yang berbasis *website* dan *android*.
- b. Aparatur Desa dapat berkonsultasi dengan Inspektorat tanpa batasan atau sekat waktu, kapanpun selama terdapat jaringan Internet konsultasi dapat dilakukan.
- c. Aparatur desa dapat berkonsultasi dengan Inspektorat tidak terbatas dengan tempat, dimanapun berada selama terdapat jaringan internet dapat bertanya dengan Tim konsulting di Inspektorat melalui *e-consulting clinic* Desa yang dapat diakses di *website* Inspektorat Kabupaten Sintang atau dengan aplikasi *playstore android*.
- d. Siapapun dari aparatur desa yang memerlukan bantuan dalam memahami pengelolaan keuangan desa dapat berkonsultasi dengan Tim Konsulting di Inspektorat melalui *e-consulting clinic* Desa.
- e. Dengan adanya *e-consulting clinic* Desa dapat memberikan alternatif berkonsultasi dengan murah, tanpa harus melakukan perjalanan dinas ke Ibukota kabupaten yang memerlukan biaya tinggi, karena jarak dan keterbatasan sarana infrastruktur.
- f. Dengan *e-consulting clinic* Desa yang berbasis *website* dan *android*, aparatur desa dapat berkonsultasi secara *online* dan *offline*. Secara *online* artinya dapat berinteraksi langsung melalui aplikasi dan mendapatkan layanan secara *hotline*, sedangkan secara *offline* adalah apabila memerlukan layanan konsultasi inspektorat tetapi tidak terdapat jaringan internet, maka aplikasi mempunyai fasilitas untuk menyimpan pertanyaan, pesan akan terkirim pada saat mendapatkan jaringan.

Berdasarkan visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026”.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 106 Tahun 2021 memiliki 1 Tujuan yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Dengan indikator tujuan : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sintang

Sesuai Renstra tersebut ditetapkan 2 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, Dengan indikator capaian :
 - a. Prosentase OPD yang bernilai Akuntabilitas Kinerja “B”
 - b. Prosentase OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP level 3
 - c. Prosentase OPD yang dibina menjadi unit WBK/WBBM
 - d. Prosentase rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti
 - e. Prosentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti
2. Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif, dengan Indikator capaian : Level penilaian kapabilitas APIP

Strategi untuk mencapai tujuan : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan sasaran sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Strategi yang digunakan adalah :
 - a. Pendampingan dan pembinaan OPD
 - b. Pemetaan OPD pelayanan yang berpotensi menjadi WBK/WBBM
 - c. Peningkatan ketaatan penyampaian LHKPN dan LHKASN
2. Sasaran 2 Terwujudnya pengawasan internal yang efektif
Strategi yang digunakan adalah :
 - a. Pemetaan obyek pengawasan dan penentuan prioritas pengawasan

- b. Pemetaan dan prioritas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pengawas fungsional.

Sesuai dengan Renstra, RKT, IKU, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja telah ditetapkan target capaian pada tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan indikator capaian :
 - a. Prosentase OPD yang bernilai Akuntabilitas Kinerja “B”, dengan target kinerja 38 % (Tahun 2022); 59 % (Tahun 2023)
 - b. Prosentase OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP level 3, dengan target kinerja 15 % (Tahun 2022); 25% (Tahun 2023)
 - c. Prosentase OPD yang dibina menjadi unit WBK/WBBM, dengan target kinerja 1 % (Tahun 2022); 2 % (Tahun 2023)
 - d. Prosentase rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti, dengan target Kinerja 65 % (Tahun 2022); 70 % (Tahun 2023)
 - e. Prosentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti, dengan target kinerja 60 % (Tahun 2022); 65 % (Tahun 2023)
2. Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif, dengan Indikator capaian : Level penilaian kapabilitas APIP, dengan target kinerja skor 3,2 (Tahun 2022); 3,3 (Tahun 2023)

Untuk mencapai target yang direncanakan dalam Renstra tersebut, maka Rencana Kerja dalam rangka Peningkatan Kinerja dilakukan dengan membuat Kebijakan Rencana Kerja sampai dengan Desember 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan :
 - a. Pendampingan dan pembinaan kinerja OPD
 - b. Melaksanakan PMPRB
 - c. Pencanaan Zona Integritas
 - d. Penguatan SPIP OPD
 - e. Pembinaan dan monev OPD potensi WBK/WBBM
 - f. Monev penyampaian LHKPN dan LHKASN

2. Sasaran 2 Terwujudnya pengawasan internal yang efektif, dilakukan dengan :
 - a. Melaksanakan pengawasan melalui pemeriksaan, reuiu, evaluasi, monitoring, pendampingan dan konsultasi sesuai standar audit
 - b. Menyelenggarakan sidang Majelis TP-TGR
 - c. Menyelenggarakan gelar pengawasan dan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 - d. Penyempurnaan SIM-HP
 - e. Pengusulan penambahan formasi pejabat fungsional
 - f. Pengiriman Aparat Pengawas untuk mengikuti Diklat penjenjangan dan Diklat Teknis Substantif.

Aksi perubahan ini merupakan wujud dari usaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun Renja yaitu pada sasaran 1 huruf a dan sasaran 2 huruf a. Dengan aksi perubahan ini diharapkan adanya peningkatan kinerja organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang.

Fungsi pembinaan dikuatkan dengan adanya perintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (6) huruf c. pembimbingan dan konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa tugas pembinaan yang menjadi tanggungjawab APIP adalah melakukan pembimbingan dan Konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Pengelolaan Budaya Kerja

Budaya Kerja adalah Sikap serta prilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenaran dan telah menjadi sifat dan kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.

Yang menjadi faktor kunci sukses atau *key succes* factors “Budaya Kerja” adalah dengan menerapkan nilai budaya kerja untuk setiap pegawai, yang tercermin dalam pola berperilaku, yaitu terdiri dari :

1. Perilaku Berintegritas

Perilaku berintegritas adalah setiap pegawai dalam bekerja berperilaku :

- a. Jujur dan dapat dipercaya
 - b. Konsisten dan berani menegakkan kebenaran
 - c. Tulus melayani
 - d. Memenuhi komitmen
 - e. Berdedikasi tinggi
2. Perilaku Kolaboratif
- Perilaku Kolaboratif adalah setiap pegawai dalam bekerja berperilaku :
- a. Saling percaya
 - b. Saling menghormati
 - c. Aktif dalam pembicaraan tematik
 - d. Produktif dan efektif menangani konflik
 - e. Mampu melakukan *coaching* dan *mentoring*
3. Perilaku Akuntabel
- Perilaku Akuntabel adalah setiap pegawai dalam bekerja berperilaku :
- a. Bertanggungjawab
 - b. Profesional
 - c. Transparan
 - d. Cermat dalam bertindak
 - e. Dapat diandalkan
4. Perilaku Inovatif
- Perilaku Inovatif adalah setiap pegawai dalam bekerja berperilaku :
- a. Menyukai tantangan dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi
 - b. Berpikir diluar kebiasaan
 - c. Kreatif dan visioner
 - d. Terbuka terhadap masukan atau kritik dan ide-ide baru
 - e. Mampu menciptakan ide orisinal
5. Perilaku Berkeadilan
- Perilaku berkeadilan adalah setiap pegawai dalam bekerja berperilaku :
- a. Obyektif
 - b. Proposional
 - c. Mengedepankan kesetaraan
 - d. Kesamaan hak
 - e. Mendorong kemajuan bersama

Dengan 5 perilaku budaya kerja ini diharapkan adanya peningkatan atas kinerja seluruh Pegawai yang ada di Inspektorat Kabupaten Sintang, terutama dalam mengimplementasikan Aksi perubahan yang merupakan salah satu tugas pelayanan kepada masyarakat. Untuk Layak awal dalam pengelolaan Budaya Kerja ini dilakukan dengan membentuk integritas seluruh staf dengan membuat standing banner sebagai media pengingat.

C. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi

Dalam membangun jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal pada pelaksanaan aksi perubahan. Jejaring Kerja untuk *stakeholder* internal, *reformer* telah menjalin jejaring kerja dengan membangun komitmen bersama dengan Inspektur, Inspektur Pembantu II, III, IV dan V, Fungsional Auditor dan Fungsional PPUPD serta Tim Efektif.

Dengan (*stakeholder*) pihak eksternal telah menjalin kerjasama dengan Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang dengan bersama-sama mensosialisasikan Aplikasi *e-consulting clinic* Desa. Selain itu juga bekerjasama dengan Tenaga Ahli dan Pendamping Desa yang bersedia membantu mensosialisasi aplikasi *e-consulting clinic* Desa. Camat sebagai pemangku wilayah Kecamatan ikut dalam proses Sosialisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku leading sektor pembina Pemerintahan Desa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku pemegang kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD yang menyediakan sarana dan prasarana komunikasi.

Untuk menjawab tantangan kompleksitas penyediaan pelayanan publik ini, pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri karena tidak cukup tersedianya semua sumberdaya yang dibutuhkan. Untuk itu tentunya dibutuhkan apa yang dinamakan jejaring kerja (*network*) beserta proses berjejaringnya (*networking*) untuk memastikan tersedianya sumberdaya yang memadai.

Jejaring yang dibangun ada tiga jenis yaitu

1. **Jejaring Komunikasi (*Communication Network*)**: jejaring kerja yang dibangun hanya untuk komunikasi antar pihak yang terlibat di

dalamnya dan bukan ditujukan untuk mencapai suatu target tertentu. Pembangunan jejaring komunikasi dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Sintang yang menjalankan program “Jaksa Jaga Desa”, dengan Tenaga Ahli dan Pendamping Desa.

2. **Jejaring Informasi (*Information Network*)**: jejaring kerja yang dibangun dengan tujuan untuk mendapatkan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait pencapaian suatu tujuan tertentu. Jejaring Komunikasi juga dibangun dengan Kecamatan, Tenaga Ahli dan Pendamping Desa.
3. **Jejaring Akses (*Access Network*)**: jejaring kerja ini dibangun untuk memecahkan masalah. Bukan hanya informasi dan pengetahuan saja yang bisa didapat, namun juga akses pada keterlibatan dari pihak yang terlibat dalam jejaring kerja untuk menyelesaikan masalah. Jejaring Akses dibangun dengan Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Untuk memastikan keberhasilan mencapai kinerja yang baik, maka dibangun 3 (tiga) jenis jejaring sosial/jejaring kerja, yaitu:

- **Jejaring Personal**: merupakan jejaring kerja yang ditujukan untuk pengembangan diri. Jejaring kerja ini ditujukan untuk memudahkan mendapatkan informasi dalam rangka mengembangkan profesionalitas.
- **Jejaring Operasional**: merupakan jejaring kerja yang dibangun dengan Tim Efektif, Tim Konsulting, Auditor dan para Inspektur Pembantu yang ada di Inspektorat dan Camat sebagai mediator dalam implementasi Aksi Perubahan. Jejaring kerja operasional ini dibangun dengan tujuan mempermudah dalam menyelesaikan tugas-tugas di organisasi. Hal terpenting dalam jejaring ini adalah bagaimana mengidentifikasi pihak-pihak yang mendukung dan tidak mendukung apa yang dikerjakan, dan bagaimana mengajak mereka untuk mendukung apa yang dikerjakan.
- **Jejaring Strategis**: merupakan jejaring kerja yang dibangun dengan pihak-pihak yang dapat sangat membantu mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang berikut pengembang-pengembangannya. Jejaring kerja ini dibangun dengan tujuan untuk mendapatkan prioritas-

prioritas di masa depan dan untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain. Pihak yang terlibat dalam jejaring strategis adalah Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

D. Strategi Pengembangan Kompetensi

Strategi Pengembangan kompetensi Tim Teknis dan Administrasi serta Tim Konsulting adalah dengan memberikan pembekalan tentang tugas dan kewajiban masing-masing dan memberikan pemahaman dasar terhadap aplikasi. Hal ini telah dilaksanakan sebelum aplikasi diimplementasikan yaitu dilakukan pada tanggal 16 September 2022 dan 28 September 2022.

Pengembangan kompetensi Tim Teknis dan Tim Administrasi memberikan penjelasan kepada Tim Teknis dan Tim Administrasi Tugas yang harus dilakukan oleh Tim dalam pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan.

Pengembangan Potensi Tim Konsulting dilakukan terpisah dengan Tim Teknis dan Tim Administrasi. Pengembangan potensi Tim Konsulting dilakukan dengan mengadakan rapat evaluasi dan diskusi group yang dilaksanakan secara rutin setiap hari jumat atau hari lain apabila dipandang perlu.

Selain pembekalan secara resmi terhadap Tim juga dilakukan diskusi group atau FGD terkait proses implementasi Aplikasi *e-consulting clinic* Desa yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Khusus untuk Tim Konsulting selain diberikan pemahaman dan pembekalan tentang aplikasi juga dilakukan diskusi terkait kesiapan dan peningkatan kompetensi Tim Konsulting yang terdiri dari Auditor dan PPUPD juga diikutsertakan dalam proses uji coba aplikasi yang dilakukan sebelum tahap sosialisasi.

Dalam rangka peningkatan kompetensi *Reformer* juga memberikan bimbingan dan pembekalan kepada Tim dan seluruh pegawai dengan memberikan materi mengenai Akuntansi Desa pada kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri tanggal 30 September 2022.

BAB II

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian Dalam Perbaikan Organisasi

Sesuai dengan rencana aksi perubahan yang telah dituangkan dalam milestone pada rancangan aksi perubahan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tahapan Kegiatan Aksi Perubahan Jangka Pendek (2 bulan)

No	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU							
			Septemb er				Oktober			
A	PERSIAPAN		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembentukan Tim	1. Membentuk Tim Efektif 2. Membentuk Tim Konsulting								
2	Mempersiap kan Aplikasi	1. Menetapkan konsultan IT 2. Membuat Desain Aplikasi 3. Membuat Manual Operasional Aplikasi								
B	PELAKSANAAN									
3.	Sosialisasi Aplikasi	1. Melakukan Uji coba terhadap Aplikasi 2. Mengadakan Sosialisasi aplikasi kepada Desa dengan memusatkannya di Kecamatan.								
4	Melaksanakan Fungsi konsultansi (Implementasi)	1. Menerima pertanyaan dari Desa melalui <i>e-consulting-clinic</i> Desa 2. Menjawab pertanyaan dari Desa melalui aplikasi <i>e-consulting clinic</i> Desa								
C	MONITORINGDAN EVALUASI									
5	Monitoring dan Evaluasi	Tim Teknis dan Konsultan IT melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi								
D	PELAPORAN									
6	Membuat Laporan Implementasi Aksi Perubahan	Menyusun Laporan Implementasi Aksi Perubahan								

Tahapan Rancangan Aksi Perubahan jangka pendek (selama 2 bulan) telah dilaksanakan sesuai dengan milestone yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan dengan kegiatan :

a. Pembentukan Tim

1) Membentuk Tim Efektif

Tim Efektif yang terdiri dari Tim Teknis dan Tim Administrasi

telah dibentuk dengan Surat Keputusan Inspektur, yaitu sebagai berikut :

(a) Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 824/270/KEP-ITKAB/2022 Tentang Pembentukan Tim Administrasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2022

(b) Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 824/271/KEP-ITKAB/2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Di Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2022

2) Membentuk Tim Konsulting

Tim Konsulting telah dibentuk dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 824/272/KEP-ITKAB/2022 Tentang Pembentukan Tim Konsulting Aplikasi *E-Consulting Clinic* Desa Di Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2022

b. Mempersiapkan Aplikasi


1) Menetapkan konsultan IT

Konsultan IT yang ditunjuk untuk membangun aplikasi *e-consulting clinic* desa adalah CV. Langkibo yang merupakan konsultan IT pada Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

2) Membuat Desain Aplikasi

Desain telah dirancang oleh Tim Teknis bersama dengan Konsultan IT dengan proses bisnis sebagai berikut :

Gambar 2.1
Proses Bisnis/desain aplikasi



Tabel 2.2
Penjelasan Proses Bisnis Aplikasi

No	PENANYA/PENGGUNA	APLIKASI E-KLINIK	TIM KONSULTING INSPEKTORAT
1.	a. Daftar (Mengisi Form yang berisi Nama, NIK, Alamat, membuat Usurname, password) b. Login c. Mengisi form pilihan pertanyaan Keuangan Desa, administrasi desa atau Lain-lain d. Mengisi kolom pertanyaan	Verifikasi Data Record data dan pertanyaan - Keuangan desa - Administrasi desa - Lain-lain Di teruskan ke Admin/Tim Konsulting	Tim yang ditunjuk sesuai dengan pembedangannya menjawab pertanyaan dari desa dan selanjutnya meneruskan ke aplikasi <i>e-consulting clinic</i>
2.		Jawaban masuk ke Aplikasi dan record oleh Aplikasi dan diteruskan ke Penanya	

3.	Jawaban atas pertanyaan diterima oleh Penanya. -Jika puas maka proses selesai -Jika tidakpuas maka penanya desa dapat mengajukan pertanyaan lagi atau mengajukan permohonan untuk bertemu Tim secara langsung	Jika penanya tidak puas maka aplikasi akan menawarkan untuk membuat pertanyaan lanjutan atau memberikan pilihan untuk membuat janji dengan Tim konsulting di Inspektorat Dan meneruskan kembali kepada Admin/Tim Konsulting	Tim menjawab pertanyaan dan meneruskan ke aplikasi sesuai prosedur awal Jika ada permintaan janji tatap muka, maka tim menetapkan tanggal dan waktu pertemuan melalui aplikasi
----	---	---	---

3) Membuat Manual Operasional Aplikasi

Manual Operasional untuk pengguna telah dibuat oleh Konsultan I dan Tim Teknis sebagaimana terdapat pada Lampiran

2. Tahap Pelaksanaan dengan kegiatan :

a. Sosialisasi Aplikasi

1) Melakukan Uji coba terhadap Aplikasi

Uji coba terhadap aplikasi telah dilaksanakan oleh Tim Teknis dan Konsultan IT serta Tim Konsulting, pada tanggal 27 September 2022 pada pukul 10.00 WIBA di Aula Inspektorat. Berdasarkan hasil uji coba terdapat beberapa saran dan perubahan terhadap aplikasi yaitu : terkait dengan form pendaftaran dan form untuk konsultasi lebih disederhanakan agar memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi.

2) Mengadakan Sosialisasi aplikasi kepada Desa dengan memusatkannya di Kecamatan.

Sesuai dengan milestone tahap sosialisasi aplikasi dilakukan oleh *reformer* dan Tim Efektif dengan menggunakan metode terfokus. Yaitu dengan mengumpulkan aparatur desa di kecamatan dengan pertimbangan : efisiensi anggaran dan efektifitas transfer *knowledge* dengan jumlah *audience* yang tidak terlalu banyak.

Direncanakan sasaran sosialisasi dilakukan pada 4 (empat) kecamatan yaitu :

- a). Kecamatan Sintang
- b). Kecamatan Binjai Hulu
- c). Kecamatan Kelam Permai
- d). Kecamatan Sungai Tebelian

Kabupaten Sintang pada bulan Oktober sd November 2022 mengalami musibah bencana banjirdan kondisi ini telah ditetapkan sebagai Bencana sesuai Surat Pernyataan Status Bencana Alam Banjir Angin Puting Belum dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang oleh Bupati Sintang sesuai Surat Nomor 360/4910/BPBD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan Penetapan Status Tanggap Darurat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 360/1011/KEP-BPBD/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang serta perpanjangan Status Tanggap Darurat sesuai Keputusan Bupati Sintang Nomor : 360/116/KE-BPBD/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang. Akibat adanya bencana banjir tersebut tidak memungkinkan mengundang aparatur desa ke ibukota kecamatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi sesuai dengan rencana pada milestone di empat kecamatan tersebut.

Setelah berkonsultasi dengan Mentor maka disarankan untuk melakukan sosialisasi dengan mengundang Camat (14 Kecamatan) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Tenaga Ahli Pendamping Desa.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Inspektorat pada tanggal 25 Oktober 2022.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut dengan dihadiri oleh Inspektur dan para undangan dilakukan launching aplikasi *e-consulting clinic* Desa oleh Wakil Bupati Sintang.

Sosialisasi dan publikasi juga dilakukan dengan memanfaatkan

media elektronik yaitu melalui *youtube* pada *links*:
https://youtu.be/rdDv_NGwqks

b. Melaksanakan Fungsi konsultasi (Implementasi)

Fungsi konsultasi berbasis elektronik pada tahapan implementasi terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- 1) Menerima pertanyaan dari Desa melalui *e-consulting clinic* Desa
- 2) Menjawab pertanyaan dari Desa melalui aplikasi *e-consulting clinic* Desa

Proses ini akan tergambar dan dibuktikan dengan *record* atau *history* pada aplikasi.

Menerima dan menjawab pertanyaan dimulai setelah sosialisasi dan sejak ada pengguna yang menggunakan layanan ini, sejak tanggal 29 Oktober 2022

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi dengan kegiatan :

Monitoring dan Evaluasi Aplikasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Tim Teknis dan Konsultan IT dengan menghimpun informasi dari pengguna aplikasi dan melakukan analisa kekurangan dan kelebihan aplikasi dan memberikan saran perbaikan aplikasi kepada konsultan IT.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2022

4. Tahap Pelaporan dengan kegiatan

Reformer bersama dengan Tim Adminstrasi dan Tim Teknis serta Tim Konsulting mengumpulkan semua eviden kegiatan yang dilaksanakan pada tahap implementasi Aksi Perubahan. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 2 s/d 3 November 2022.

Inspektorat Kabupaten Sintang selama ini memiliki layanan konsultasi yang dilaksanakan secara manual atau metode tatap muka yaitu dengan melakukan pertemuan langsung antara fungsional dan pihak Desa yang memerlukan pendampingan atau bimbingan terkait kendala pengelolaan keuangan desa, aset desa atau hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Inspektorat menyediakan layanan dalam bentuk lain yaitu layanan berbasis online, yaitu layanan konsultasi tanpa melalui proses tatap muka secara

langsung, tetapi melalui melalui media online.

Saat ini desa memiliki pilihan dalam melakukan konsultasi melalui tatap muka langsung yang dilakukan inspektorat dan melalui media online.

Layanan konsultasi online ini disediakan oleh Inspektorat merupakan solusi komunikasi antara aparatur desa dan Inspektorat yang dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Tujuan dari penyediaan layanan konsultasi ini adalah : menyediakan layanan konsultasi yang murah, mudah dan efektif, sehingga terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dan pengelolaan keuangan desa yang bersih.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan transformasi dari sistem pengelolaan organisasi dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional yang akan memberikan output maupun outcome yang jelas.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam implementasi aksi perubahan ini adalah :

- a. Simplifikasi yaitu menetapkan visi dari aksi perubahan adalah “terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dan pengelolaan keuangan desa yang bersih.”

Dengan terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dan pengelolaan keuangan desa yang bersih, akan berdampak pada menurunnya potensi kesalahan pengelolaan keuangan desa, sehingga terjadi pengurangan potensi penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang terindikasi terjadinya tindak pidana korupsi.

Maka langkah awal yang harus dilakukan adalah penataan pengelolaan keuangan desa dan tata pemerintahan desa. Peran Inspektorat selaku lembaga pengawas memberikan layanan konsultasi sebagai wujud dari fungsi consulting yang merupakan tugas pokok dari Inspektorat.

Fungsi consulting dapat menghasilkan output maupun outcome yang memadai jika layanan tersebut dapat di gunakan dengan baik dan tidak menambah beban, baik dari pembiayaan maupun waktu pelaksanaan para pengguna layanan. Inspektorat dituntut memberikan layanan yang murah dan mudah serta tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diberikan layanan menggunakan media yang murah dan mudah

yaitu media online melalui *e-consulting clinic*.

- b. Motivasi, yaitu memberikan dorongan kepada seluruh pegawai untuk melakukan yang terbaik bagi organisasi dengan menanamkan *mindset* bahwa keberhasilan yang dicapai oleh organisasi adalah merupakan keberhasilan dari seluruh pegawai dalam organisasi, maka lakukan yang terbaik untuk membuat citra organisasi lebih baik. Sebagai organisasi perangkat daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, maka diharapkan seluruh pegawai memberikan layanan terbaik bagi desa dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Kepada desa diberikan motivasi bahwa dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar akan memudahkan dan melancarkan semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan potensi penyimpangan akan berkurang, sehingga peluang untuk bermasalah dengan hukum menjadi sangat kecil.

- c. Fasilitasi

Pembelajaran terhadap seluruh Fungsional baik Auditor maupun Pejabat Pengawas yang terlibat dalam Fungsi Konsultasi dengan melakukan diskusi kelompok atau FGD atas isu-isu yang berkembang. Kegiatan diskusi kelompok ini dilaksanakan secara rutin setiap minggu pada hari jumat.

- d. Inovasi

Inovasi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, mengimplementasikan ide baru yang bermanfaat. Perubahan akan menimbulkan ketidakpastian yang akan membuat resistensi. Resistensi dari Tim Konsulting juga terjadi dalam aksi perubahan ini, yaitu bahwa aksi perubahan ini akan menjadi beban tambahan bagi para fungsional auditor maupun PPUPD. Untuk meminimalisir resistensi ini *reformer* melakukan pendekatan dengan jalur komunikasi. Komunikasi dua arah antara Tim konsulting dan *Reformer* melalui diskusi dan merubah *mindset* dari para fungsional. Diskusi dilaksanakan agar paradigma para fungsional berubah dari pola lama yaitu konsultasi manual secara tatap muka tidak efisien dan tidak efektif, sedangkan konsultasi melalui media *online* lebih efisien dan efektif. Dan menegaskan bahwa tugas konsultasi merupakan tugas dan kewajiban dari fungsional yang ada di

Inspektorat dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan. Perubahan yang dilakukan oleh reformer saat ini merupakan inovasi agar pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat kepada masyarakat menjadi lebih baik.

e. Mobilitas

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) khususnya pemerintahan desa, Inspektorat telah menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat, terutama Bidang Pengawasan I yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.

Dalam tugas pengawasan telah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Bidang Pengawasan I. Untuk aksi perubahan ini telah memobilisasi seluruh kekuatan sumberdaya yang ada di bidang Pengawasan I yaitu Auditor dan PPUPD yang mempunyai kompetensi dalam bidang desa dan bidang lainnya serta para staf yang ada di Sekretariat, sesuai dengan kompetensinya.

Untuk melaksanakan sosialisasi *reformer* melibatkan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Sintang, diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, para Camat dan Tenaga Ahli Pendamping Desa.

f. *Open mind*

Perubahan merupakan hal yang pasti, demikian juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Oleh karena itu pemimpin harus selalu menyikapi setiap perubahan yang ada, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Untuk itu, maka kemampuan untuk selalu membuka diri untuk menerima masukan dan saran dalam menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif. Kritikan dan saran yang membangun diperlukan demi perbaikan sistem dan pola kerja yang lebih yang ke depan. Beberapa saran terkait aplikasi *e-consulting clinic* Desa telah diterima dan dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan kritikan dari para pihak.

g. Memiliki tekad yang kuat

Tekad bulat untuk selalu sampai pada akhir, tekad bulat untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Untuk ini tentu perlu pula didukung oleh pengembangan disiplin, spiritualitas, emosi, dan fisik serta komitmen.

Dalam mengimplementasikan aksi perubahan tetap berkomitmen untuk diselesaikan tepat waktu serta disesuaikan dengan rencana milestone yang yang ditetapkan. Terkait dengan sosialisasi implementasi aksi perubahan mengalami perubahan karena adanya bencana banjir sehingga tidak bisa menghadirkan aparatur desa di kegiatan sosialisasi di Kecamatan. Tetapi untuk proses sosialisasi telah dilaksanakan sosialisasi kepada camat se-Kabupaten Sintang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Tenaga Ahli Pendamping Desa pada tanggal 25 Oktober 2022.

B. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa:
 - a. Mempermudah pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Dengan tersedianya konsultasi *online*, maka konsultasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun;
 - b. Penghematan anggaran belanja perjalanan dinas, maka anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan lainnya yang mendukung pembangunan desa.
 - c. Meminimalisir kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa, sehingga mencegah potensi terjadinya pelanggaran pidana.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan :

Meningkatkan kinerja Kecamatan, dengan tata kelola keuangan yang baik akan meringankan beban verifikasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
3. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa :

Membantu DPMPD dalam meningkatkan pengetahuan aparatur desa

yang akan memperbaiki manajemen keuangan desa, sehingga berdampak pada ketepatan waktu dan kebenaran pengelolaan keuangan desa.

4. Bagi Inspektorat:

Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif sesuai dengan Sasaran Strategis Inspektorat pada Renstra.

5. Bagi Pemerintah Kabupaten:

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dengan didukung penyelenggaraan pemerintah desa yang efektif dan efisien sesuai dengan Misi yang Keenam pada RPJMD Kabupaten Sintang.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

- Internal

Dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam aksi perubahan ini agar dapat berhasil dengan optimal diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses Implementasi aksi perubahan.

Tim Efektif yang terdiri dari Tim Administrasi dan Tim Teknis yang mengurus administrasi dan teknis aksi perubahan, diberikan pengarahan terkait tugas dan tanggungjawab dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan aksi perubahan ini. Penjelasan dan pematangan tugas masing-masing mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan/sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta sampai pada tahap pelaporan.

Telah dilakukan pembekalan terhadap Tim efektif dan Tim Konsulting pada tanggal 16 September 2022 dan tanggal 27 September 2022.

Tim Konsulting yang merupakan Tim yang berperan dalam proses Implementasi aksi perubahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada Desa yang memerlukan layanan akan diberikan pembekalan mengenai cara kerja/manual aplikasi. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan layanan Tim konsulting akan diberikan pembekalan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilakukan agar tidak ada

perbedaan pendapat atau persepsi dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu untuk meminimalisir risiko perbedaan pendapat dalam memberikan layanan konsultasi kepada desa akan dilakukan rapat evaluasi secara berkala setiap minggu, yaitu setiap hari jumat.

Terkait dengan aplikasi agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukankordinasi yang efektif antar seluruh lini, terutama Tim konsultan IT dan Tim Konsulting. Informasi terkait kelemahan dan kekurangan aplikasi selalu sesegera mungkin dikomunikasikan dengan konsultan IT.

Pada tanggal 27 September 2022 telah dilakukan uji coba terhadap aplikasi dan telah disampaikan beberapa saran perbaikan kepada Tim konsultan.

- Ekternal

Untuk pihak ekternal yang yang paling utama adalah memperkuat kerjasama supaya aksi perubahan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Terhadap beberapa stakeholder diluar Inspektorat yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pengelola Keuangan Keuangan dan Aset Daerah, Camat dan Tenaga Ahli dan Pendamping Desa akan dibangun komunikasi yang intens dan efektif. Metode yang digunakan adalah melakukan rapat evaluasi secara berkala terkait dengan implementasi aksi perubahan.

Rapat, sosialisasi dan sekaligus *launching* aplikasi *e-consulting clinic* Desa telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022 di Inspektorat Kabupaten Sintang.

Komunikasi intensif juga dilakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri Sintang, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi bersamaan dengan program "Jaksa Jaga Desa".

BAB III KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

A. Tindak Lanjut kegiatan Jangka Pendek dengan menetapkan target jangka panjang dan jangka menengah

Setelah melaksanakan tahapan jangka menengah selama 2 bulan akan dilanjutkan dengan kegiatan jangka menengah dan jangka panjang.

a. Target Jangka Menengah

Target yang ditetapkan dalam jangka menengah sebagai tindak lanjut dari kegiatan jangka pendek adalah :

- 1) Melalui sosialisasi terhadap seluruh desa yang ada di Kabupaten Sintang (391 Desa)
- 2) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi aplikasi *e-consulting clinic* desa
- 3) melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi dan monitoring.
- 4) Melakukan pengayaan terhadap aplikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna aplikasi.

b. Target Jangka Panjang

- 1) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi aplikasi.
- 2) Melakukan penyesuaian pada aplikasi berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring.
- 3) Melakukan pengayaan terhadap aplikasi agar menjadi lebih mudah dan murah serta lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

B. Jaminan Keberlanjutan Aksi Perubahan.

Untuk keberlanjutan dari Aksi perubahan ini selain didukung oleh Mentor, diperlukan dukungan dari stakeholder yang terkait dengan optimalisasi fungsi konsultasi melalui program media online (*e-consulting clinic* Desa) yaitu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Keberlanjutan Aksi Perubahan ini juga didukung oleh Bupati selaku Kepala Daerah sesuai dengan Surat Dukungan yang telah diberikan kepada *reformer*.

Selain itu, aksi perubahan ini juga mendapat dukungan dari Wakil Bupati Sintang sebagai penanggung jawab pengawasan di Daerah serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Dukungan dari berbagai pihak (Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang dan Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas DPMPD) dibuktikan dengan pernyataan dukungan dari para pihak tersebut sebagaimana terdapat pada lampiran.

Keberlanjutan aksi perubahan didukung oleh seluruh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, terutama dukungan anggaran yang telah disetujuinya Permohonan Penambahan Anggaran pada Inspektorat untuk keperluan pengembangan Aplikasi E-Consulting Clinic Desa. Dukungan dibuktikan dengan memberikan persetujuan Telahaan Staf tanggal 22 September 2022 nomor : 780/1931/ITKAB/2022 perihal Permohonan Penambahan Anggaran Penyusunan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2022.

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

- A. Pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan.

Mata pelatihan pilihan yang dipilih mendukung pelaksanaan aksi perubahan adalah Manajemen Pemerintah dan Pengawasan Berbasis Risiko.

Pada mata pelatihan Manajemen Pemerintahan salah satu tantangan dalam menghadapi perkembangan jaman saat ini adalah bagaimana menyikapi era kemajuan yang serba canggih dan selalu berubah yang lebih dikenal dengan VUCA Word.

VUCA yang merupakan singkatan dari *Volatile* (bergejolak), *Uncertainty* (tidak pasti), *Complex* (kompleks), dan *Ambiguitas* (tidak jelas) merupakan gambaran situasi di dunia bisnis di masa kini yang berimbas pada manajemen pemerintahan, *Volatility* berarti sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik. *Uncertainty* bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. *Complexity* adalah adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi. *Ambiguity* didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbau dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasan masih dipertanyakan,

Terkait dengan aksi perubahan VUCA dapat dijelaskan sebagai berikut :

Volatility yaitu perubahan yang terjadi karena adanya tuntutan bahwa Inspektorat harus mengikuti perkembangan teknologi dalam meningkatkan pelayanan terhadap publik, sebagai salah satu indikator dalam IKM.

Uncertainty yaitu ketidakpastian atau sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Bahwa karena perkembangan teknologi yang cepat mengakibatkan perubahan struktur

sosial di masyarakat yang sangat cepat, sehingga pola hidup juga mengalami perubahan yang sangat cepat yang mempunyai dampak adanya kerentanan dalam proses pengelolaan keuangan desa yang merupakan obyek dari pembinaan dan pengawasan Inspektorat.

Complexity yaitu adanya gangguan dan kekacauan dari persepsi yang berbeda dalam penafsiran dan implementasi pengelolaan keuangan di desa dan penyebaran informasi yang begitu cepat melalui teknologi digital dan media sosial sangat rentan terhadap kesalahan dalam menterjemahkan informasi dari pihak pihak yang tidak bertanggungjawab.

Ambiguity dengan banyak pendapat yang informasi yang didapat oleh aparatur desa yang tidak didasari dengan argumentasi yang kuat dan benar dan perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya kebijakan yang diambil diluar aturan yang berlaku, akan memberikan dampak terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan pihak yang mengimplementasikan peraturan yang berlaku.

Bob Johansen, dari *Institute for the Future*, mengadaptasi VUCA untuk dunia bisnis dalam bukunya tahun 2009, *Leaders Make the Future*. Ia mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman VUCA, yang disebut VUCA Prime, yaitu *Vision* (buatlah visi yang jelas), *Understanding* (Pahami situasi), *Clarity* (Komunikasi dan kolaborasi), *Agility* (Lincah Mengelola organisasi)

Maka Inspektorat Sintang dalam menghadapi tantangan dan ancaman VUCA menggunakan VUCA Prime yaitu Vision, Understanding, Clarity dan Agility

Vision yaitu yang jelas, Visi Inspektorat adalah memberikan *assurance* terhadap pengelolaan keuangan desa telah dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Understanding yaitu memahami situasi, Memberikan pemahaman bahwa pengelolaan keuangan yang baik dan benar akan

meminimalisir potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa

Clarity yaitu komunikasi dan kolaborasi Komunikasi dua arah antara aparatur desa dan pengawas memberikan dampak positif, karena terjadi transfer *knowledge* dari para auditor kepada aparatur desa. Kerjasama semua stakeholder terkait yaitu : DPMPD selaku leading sektor pembina desa, BPKAD, Tenaga Ahli dan Pendamping Desa, secara simultan melakukan pembinaan terhadap desa akan berdampak pada berkurangnya potensi penyalahgunaan keuangan desa.

Agility yaitu Lincah Mengelola organisasi dan dalam Tahapan manajemen pemerintahan *planning, organising, actuating* dan *controlling*.

Menjawab tantangan Manajemen Pemerintahan era revolusi 4.0 yang menuntut sumber daya aparatur yang prima, karena pada abad 21 ini di kehidupan masyarakat sudah terbuka dan dapat memilih dengan berbagai jenis kemungkinan melalui pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sumber daya ASN yang prima dan dapat survive dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang bersaing dan menuntut kualitas kehidupan, baik dalam produk maupun dalam memberi pelayanan jasa kepada masyarakat dan dunia internasional.

Selanjutnya Geoge Terry, mengemukakan fungsi manajemen ada 4 (empat), disingkat dengan akronim POAC, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), *Controlling* (pengawasan).

Selanjutnya akan diuraikan fungsi pokok manajemen sebagai berikut:

1. *Planning* (perencanaan)

Terdapat 3 unsur pokok kegiatan perencanaan, yaitu:

- a. pengumpulan data,
- b. analisis fakta dan,
- c. penyusunan rencana yang konkrit

2. *Organizing* (pengorganisasian),

Sebuah organisasi terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. ada kumpulan orang-orang
- b. ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam organisasi
- c. bekerjasama di mana aktivitas-aktivitas yang terpisah dikoordinir
- d. adatujuan bersama yang akan dicapai melalui kerjasama yang terkoordinir.

3. *Actuating* (penggerakan)

- a. Menjelaskan dan mengkomunikasikan tujuan yang hendak di capai.
- b. Menyenggarakan pertemuan yang dapat menstimulus kerja bawahan.
- c. Mengajak untuk bekerja semaksimal mungkin guna mencapai standar operasional.
- d. Mengembangkan potensi guna merealisasikan kemungkinan hasil yang maksimal.

4. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan sebagai proses terdiri atas tiga langkah universal, yaitu mengukur perbuatan membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada, dan memperbaiki penyimpangan dengan tindakan pembetulan.

Dari tiga langkah proses pengawasan, langkah terakhir yaitu memperbaiki penyimpangan dan tindakan pembetulan merupakan dasar dari aksi perubahan ini. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan pembetulan dilakukan dengan memberikan bimbingan dan transfer ilmu pengetahuan kepada desa melalui layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini dilakukan dengan dua metode yaitu metode tatap muka langsung dan melalui media online. Layanan konsultasi melalui media online yaitu dengan *e-consulting clinic desa*.

BAB V

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi harus memastikan bahwa informasi dan pesan yang disampaikan terlebih jika menyangkut suatu kebijakan adalah akurat, konsisten, dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh kalangan. Strategi komunikasi organisasi sektor publik tidak hanya ditujukan merancang dan mengatur terjadinya suatu pertukaran informasi dalam organisasi tetapi diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih strategis.

Akurasi dan konsistensi berguna untuk menjamin munculnya pemahaman dan kesadaran yang sama baik diantara pemangku kepentingan di seluruh pemerintahan maupun pada kelompok target. Disamping dirancang untuk memastikan akurasi dan konsistensi pesan juga berguna untuk meluruskan atau mengoreksi pesan dan informasi yang keliru, di saat yang bersamaan membangun saluran bagi pihak lain untuk menyampaikan informasi jika kebijakan atau aturan yang dikeluarkan dianggap tidak tepat atau salah arah.

Dalam semangat reformasi birokrasi model dan ide untuk strategi komunikasi dalam organisasi publik bersama dengan praktik manajerial lainnya seperti akuntansi atau pemasaran- banyak diadopsi dari organisasi privat untuk memastikan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk menangani tuntutan peningkatan akuntabilitas, kinerja, dan visibilitas. Tujuan keseluruhan tidak hanya untuk menemukan alat untuk meningkatkan hasil organisasi dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, tetapi juga untuk mendukung proses internal, koordinasi, kontrol, dan penilaian. Agar efektif, cara dan metode untuk membangun komunikasi yang strategis perlu dilengkapi dengan sumber daya yang cukup Sehingga mampu menjangkau publik dengan cakupan yang luas termasuk menjangkau lintas pemerintahan.

Bahwa komunikasi melibatkan dua belah pihak, pemberi dan penerima informasi. Dalam paradigma yang baru, response atau pendapat penerima informasi sama pentingnya dengan pemberi informasi. Harus ada

kesadaran bahwa tujuan strategi komunikasi diantaranya untuk memperoleh dukungan, partisipasi maupun masukan dari public. Oleh sebab itu strategi komunikasi harus memastikan bahwa informasi atau komunikasi publik yang disampaikan harus dapat mencapai tujuan tersebut . Hal ini ditentukan oleh isi pesan, bentuk pesan serta cara penyampaian atau “kemasan” pesan.

Tidak hanya dalam hal pendekatan dan dasar pemikiran, kebaruan komunikasi publik juga dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, dimana narasi yang dibangun tidak hanya berada dalam ranah lokal tetapi sekaligus global. Kerangka strategi komunikasi harus memberikan perhatian terhadap penggunaan media baru seiring dengan perkembangan teknologi. Lingkungan komunikasi abad kedua puluh satu terus berkembang, dengan cepat. Secara teknologi, internet, *web* dan *email* pribadi dihadapkan dengan moda komunikasi baru seperti media sosial dan *micro-blogging*. Secara sosial dan politik kehadiran teknologibaru tidak hanya menghubungkan antar individu atau antar unit organisasi, tetapi memungkinkan setiap orang di dunia untuk terhubung secara elektronik ke setiap orang lain. Bahkan akan terdapat akun 'semua-untuk-semua' dari lingkungan komunikasi kontemporer.

Komunikasi yang dipakai untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan peran serta misi organisasi sektor publik adalah komunikasi strategis. Komunikasi digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mendukung tanggung jawab dan misi organisasi sektor publik. Dalam organisasi sektor publik misi yang dianggap strategis misalnya dalam pembuatan kebijakan, mengkoordinasi dan menyatukan seluruh organisasi sektor publik, serta upaya-upaya melakukan perubahan dengan cara mempengaruhi opini publik. Komunikasi untuk menyebarkan pengaruh atau mempengaruhi masyarakat menggunakan strategi komunikasi karena ada berbagai cara untuk mempengaruhi atau merubah perilaku dengan mengetahui apa yang diketahui, dirasakan dan mengapa masyarakat atau kelompok berbuat sesuatu.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini digunakan strategi komunikasi bertingkat yaitu dengan menggunakan jejaring kerja yaitu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, melalui Badan

Pengelola Keuangan dan Aset, melalui Camat, melalui Tenaga Ahli dan Pendamping Desa

Publikasi dilakukan melalui media elektronik yaitu melalui *Youtube* dengan *links* : https://youtu.be/rdDv_NGwqks

B. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Aksi Perubahan

Dukungan dari Pihak Kejaksaan sesuai dengan program “Jaksa Jaga Desa” akan bersama-sama melakukan pembinaan terhadap desa.

Dukungan dari Bupati Sintang terhadap aksi perubahan diberikan sebagaimana Surat Pernyataan yang telah diberikan kepada *Reformer*. Dukungan juga diberikan dengan memberikan persetujuan Telahaan Staf tanggal 22 September 2022 nomor : 780/1931/ITKAB/2022 perihal Permohonan Penambahan Anggaran Penyusunan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2022.

Mendapat dukungan dari Wakil Bupati Sintang dengan memberikan Surat Pernyataan dukungan dan melakukan launching terhadap aplikasi pada tanggal 25 Oktober 2022.

Mendapat dukungan dari Sekretaris Daerah Kabupten Sintang dengan memberikan Pernyataan dukungan terhadap *reformer* dalam mengimplementasikan aksi perubahan.

Dukungan juga diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Surat Pernyataan Dukungan serta bersedia untuk bersama-sama mensosialisasikan aplikasi *e-consulting clinic* Desa

BAB VI

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. Hasil Identifikasi Penilaian Sikap dan Prilaku

Hasil Penilaian sikap prilaku peserta diklat PKA yang dilakukan oleh diri peserta (self assessment) dan Penilaian Mentor secara umum setelah penilaian digabungkan mendapatkan nilai 2 penilaian yang mendapatkan kualifikasi “istimewa” yaitu:

- 1) Pada Komponen Integritas, sub komponen tanggung jawab.
- 2) Pada Komponen Mengelola Perubahan, sub komponen Orientasi pada Hasil.

Untuk sub komponen yang lain mendapatkan kualifikasi “baik” terdapat 6 (enam) perbedaan penilaian antara peserta dan Mentor yaitu:

1. Pada komponen Integritas, sub komponen komitmen peserta memberi nilai 8 sedangkan Mentor memberikan penilaian 9.
2. Pada komponen Kerjasama, sub komponen kerja sama internal peserta memberi nilai 9 sedangkan mentor memberikan nilai 8.
3. Pada komponen Kerjasama, sub komponen Komunikasi peserta memberi nilai 8 sedangkan Mentor memberikan nilai 9.
4. Pada komponen Mengelola Perubahan, sub komponen adaptabilitas peserta memberi nilai 8 sedangkan mentor memberikan nilai 9.
5. Pada komponen Mengelola Perubahan, sub komponen Pengembangan diri dan orang lain peserta memberi nilai 9 sedangkan mentor memberikan nilai 8.
6. Pada komponen Mengelola Perubahan, sub komponen Inisiatif peserta memberi nilai 8 sedangkan mentor memberi nilai 9.

B. Analisa Hasil Penilaian Sikap dan Perilaku:

1. Terdapat 2 Penilaian yang mendapat kualifikasi istimewa karena berdasarkan self assessment dan penilaian mentor memberikan nilai yang sama, artinya untuk komponen Integritas, sub komponen tanggungjawab dan Komponen Mengelola Perubahan, sub komponen Orientasi pada Hasil mendapat penghargaan yang sangat tinggi dari

Mentor.

2. Terdapat 4 penilaian Mentor lebih tinggi 1 point dari self assesment artinya bahwa Mentor menghargai lebih tinggi dari ekspektasi peserta. Peserta kurang percaya diri untuk sikap dan perilaku pada 4 sub komponen ini. Sub Komponen tersebut adalah komponen Integritas, sub komponen komitmen, komponen Kerjasama, sub komponen Komunikasi, komponen Mengelola Perubahan, sub komponen adaptabilitas dan sub komponen Inisiatif.
3. Terdapat 2 penilaian Mentor lebih rendah 1 point dari self assessment peserta artinya Mentor berpendapat bahwa peserta mampu menunjukkan sikap dan perilaku sesuai harapan peserta yaitu pada komponen Kerjasama, sub komponen kerjasama internal dan komponen Mengelola Perubahan, sub komponen Inisiatif.

C. Simpulan

Dari analisa tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Telah mencapai kualifikasi istemewa yang harus dipertahankan yaitu tanggung jawab dan orientasi pada hasil.
2. Mentor berpendapat sikap dan prilaku peserta lebih baik dari penilaiannya sendiri (self assesement) pada 4 (empat) sub komponen komitmen, kerjasama, komunikasi dan adapbilitas yaitu:
 - Menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian tugas di lingkup unit kerja yang dipimpinnya.
 - Memanfaatkan jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menciptakan peluang kerja sama yang sifatnya berkelanjutan.
 - Mengantisipasi kebutuhan perubahan dan menyiapkan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh unit kerjanya untuk menghadapi perubahan.
 - Proaktif mencari peluang perbaikan dan menyampaikan alternatif solusi untuk menghadapi perubahan di lingkungan unit kerja.
3. Mentor berpendapat sikap dan perilaku peserta tidak lebih baik dari penilaiannya sendiri (self assesment) pada 2 (dua) sub komponen

kerjasama internal dan sub komponen Inisiatif artinya peserta menilai lebih tinggi dirinya dalam sikap dan perilaku, yaitu:

- Menguraikan informasi yang sifatnya kompleks sehingga rekan tim atau anak buah di lingkup unitnya mampu dengan mudah memahami serta mengikuti arahan yang terkandung di dalamnya.
- Memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahan melalui penugasan yang lebih menantang yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik bawahan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bawahan.

D. Strategi Pengembangan Diri

1. Mempertahankan sikap dan perilaku dalam hal: komitmen terhadap penyelesaian tugas di lingkup unit kerja yang dipimpinnya, Memanfaatkan jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menciptakan peluang kerja sama yang sifatnya berkelanjutan, mengantisipasi kebutuhan perubahan dan menyiapkan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh unit kerjanya untuk menghadapi perubahan dan proaktif mencari peluang perbaikan dan menyampaikan alternatif solusi untuk menghadapi perubahan di lingkungan unit kerja.
2. Merubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik dalam hal : menguraikan informasi yang sifatnya kompleks sehingga rekan tim atau anak buah di lingkup unitnya mampu dengan mudah memahami serta mengikuti arahan yang terkandung di dalamnya dan memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahan melalui penugasan yang lebih menantang yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik bawahan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bawahan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang, Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2021

Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 tentang Susunan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang,

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Penilaian Sikap Prilaku Peserta.....	37
Lampiran II Dokumentasi Pengelolaan Budaya Kerja	40
Lampiran III Dokumentasi Pembekalan Tim Efektif.....	42
Lampiran IV Dokumentasi Pembekalan Tim Konsulting.....	43
Lampiran V Dokumentasi Rapat dengan Tim Konsulting.....	44
Lampiran VI Dokumentasi Pelatihan Kantor Sendiri	45
Lampiran VII Dokumentasi Uji Coba Aplikasi'.....	46
Lampiran VIII Dokumentasi Dukungan Irban dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat.....	47
Lampiran IX Dokumentasi Rapat bersama Camat dan Wakil Bupati Sintang.	48
Lampiran X Dokumentasi Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sintang dan Tenaga Ahli Pendamping Desa	49
Lampiran XI Sosialisasi aplikasi <i>e-consulting clinic</i> Desa kepada Camat, DPMPD, BPKAD dan Tenaga Ahli Pendamping Desa.....	50
Lampiran XII Launching Aplikasi e-consulting Klinik Desa oleh Wakil Bupati Sintang.....	51
Lampiran XIII Penyerahan Surat Dukungan.....	52
Lampiran XIV Surat Pernyataan Dukungan.....	54
Lampiran XV Telaahan Staf Permohonan penambahan anggaran.....	58
Lampiran XVI Surat Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Teknis..	61
Lampiran XVII Surat Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim administrasi.....	65
Lampiran XVIII Surat Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Konsulting	69

LAMPIRAN I

Penilaian Sikap Prilaku Peserta

REKAP NILASI PESERTA			
Nama	:	AGUSTINUS YULIANTO, SE	
NIP	:	197008062005021002	
Jabatan	:	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN I	
Instansi	:	INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG	
Program	:	OPTIMALISASI FUNGSI KONSULTANSI TERHADAP DESA MELALUI PROGRAM MEDIA ONLINE (E-CONSULTING CLINIC DESA) OLEH	
Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	8	Baik
	Kedisiplinan	8	Baik
	Kejujuran	8	Baik
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik
	Rata-Rata	8.17	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
	Rata-Rata	8.20	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8	Baik
	Adaptabilitas	8	Baik
	Pengembangan diri & org lain	9	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	Istimewa
	Inisiatif	8	Baik
	Rata-Rata	8.40	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.26	Baik
Keterangan Kualifikasi			
9.99-10	Istimewa		
7-8.99	Baik		
5-6.99	Cukup		
3-4.99	Kurang		
1-2.99	Sangat Kurang		

REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta	: AGUSTINUS YULIANTO, SE	Nama Mentor	: Dra. ARDATIN
NIP	: 197008062005021002	NIP	: 196509261992022001
Jabatan	: INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN I	Jabatan	: INSPEKTUR
Instansi	: INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG	Instansi	: INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
Program	: OPTIMALISASI FUNGSI KONSULTANSI TERHADAP DESA MELALUI PROGRAM MEDIA ONLINE (E-CONSULTING CLINIC DESA) OLEH INSPEKTORAT		

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisiplinan	8	Baik
	Kejujuran	8	Baik
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik
	Rata-Rata	8.33	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	9	Istimewa
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
	Rata-Rata	8.20	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8	Baik
	Adaptabilitas	9	Istimewa
	Pengembangan diri & org lain	8	Baik
	Orientasi pada hasil	9	Istimewa
	Inisiatif	9	Istimewa
	Rata-Rata	8.60	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.38	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: AGUSTINUS YULIANTO, SE	Nama Mentor	: Dra. ARDATIN
NIP	: 197008062005021002	NIP:	: 196509261992022001
Jabatan	: INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN I	Jabatan	: INSPEKTUR
Instansi	: INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG	Instansi	: INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
Program	: OPTIMALISASI FUNGSI KONSULTANSI TERHADAP DESA MELALUI PROGRAM MEDIA ONLINE (E-CONSULTING CLINIC DESA) OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	8.17	8.20	8.40	8.26	Baik
Mentor	8.33	8.20	8.60	8.38	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8.28	8.20	8.54	8.34	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi		Akhir Sikap Perilaku
9.00-10	Istimewa	8.34
7-8.99	Baik	
5-6.99	Cukup	Kualifikasi: Baik
3-4.99	Kurang	
1-2.99	Sangat Kurang	

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai
Sangat Kurang	: gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

LAMPIRAN II
Dokumentasi Pengelolaan Budaya Kerja





LAMPIRAN III

Dokumentasi Pembekalan Tim Efektif tanggal 16 September 2022



Lampiran IV
Dokumentasi Pembekalan Tim Konsulting tanggal 23 september 2022



Lampiran V
Dokumentasi Rapat dengan Tim Konsulting Tanggal 7 Oktober 2022



LAMPIRAN VI
Dokumentasi Pelatihan Kantor Sendiri mengenai Akuntansi Desa Tanggal 30
September 2022



Lampiran VII
Dokumentasi Uji coba Aplikasi Tanggal 27 September 2022



Lampiran VIII
Rapat dukungan Irban dan fungsional di lingkungan Inspektorat



Lampiran IX
Dokumentasi Rapat bersama Camat dan Wakil Bupati



Lampiran X
Dokumentasi Melakukan Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sintang dan Tenaga Ahli
Pendamping Desa



Lampiran XI
Sosialisasi aplikasi *e-consulting clinic* Desa kepada Camat, DPMPD, BPKAD dan
Tenaga Ahli Pendamping Desa Tanggal 25 Oktober 2022



Lampiran XII
Launching Aplikasi *e-consulting Clinic* Desa oleh Wakil Bupati Sintang Tanggal 25 Oktober 2022



Lampiran XIII
Penyerahan Surat Dukungan
Penyerahan Surat Dukungan Wakil Bupati Sintang



Penyerahan Surat Dukungan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang



Penyerahan Surat Dukungan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa



Lampiran XII
Surat Pernyataan Dukungan
Surat Pernyataan dukungan Bupati Sintang



BUPATI SINTANG

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH.**

Jabatan : Bupati Sintang

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan Optimalisasi Fungsi Konsultasi terhadap Desa melalui program Media Online (*e-consulting clinic* Desa) Oleh Inspektorat Kabupaten Sintang yang diimplementasikan Saudara Agustinus Yulianto, SE. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai *Reformer* pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Saya berharap agar Aksi Perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat bermanfaat bagi aparatur desa serta seluruh masyarakat Kabupaten Sintang.

Demikian Pernyataan Dukungan ini saya berikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jalan Pangeran Muda No. 230, Telp. (0565) 21004 – 21007
SINTANG - 78611

Surat Pernyataan Dukungan Wakil Bupati



BUPATI SINTANG

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Melkianus, S.Sos**

Jabatan : **Wakil Bupati Sintang**

Memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan Optimalisasi Fungsi Konsultansi terhadap Desa melalui program Media Online (*e-consulting clinic* Desa) berbasis Website dan Android oleh Inspektorat Kabupaten Sintang yang diimplementasikan Saudara Agustinus Yulianto, SE. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai Reformer pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2022 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Saya berharap agar Aksi Perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat bermanfaat bagi Aparatur Desa di Kabupaten Sintang serta seluruh masyarakat Kabupaten Sintang..

Demikian Pernyataan Dukungan ini saya berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 12 September 2022
WAKIL BUPATI SINTANG,

MELKIANUS, S.Sos



Jalan Pangeran Muda No.230, Telp. (0565) 21004 – 21007
SINTANG - 78611

Surat Dukungan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Muda No. 230, Telp. (0565) 21004 – 21007
SINTANG - 78611

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si.**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang**

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan Optimalisasi Fungsi Konsultasi Terhadap Desa Melalui Program Media Online (*e-consulting clinic* Desa) Oleh Inspektorat Kabupaten Sintang yang diimplementasikan Saudara Agustinus Yulianto, SE. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai *Reformer* pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Saya berharap agar Aksi Perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat bermanfaat bagi Aparatur Desa di Kabupaten Sintang serta seluruh masyarakat Kabupaten Sintang.

Demikian Pernyataan Dukungan ini saya berikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KAB. SINTANG,



Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19630424 198403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jalan Dharma Putra Telp. (0565) 21755 Faks 21330
Sintang Kalimantan Barat Kode Pos 78612

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **HERKOLANUS RONI, SH, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan Optimalisasi Fungsi Konsultasi Terhadap Desa Melalui Program Media Online (*e-consulting clinic* Desa) Oleh Inspektorat Kabupaten Sintang yang diimplementasikan Saudara Agustinus Yulianto, SE. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai *Reformer* pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Saya berharap agar Aksi Perubahan ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat bermanfaat bagi Aparatur Desa di Kabupaten Sintang serta seluruh masyarakat Kabupaten Sintang.

Demikian Pernyataan Dukungan ini saya berikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 12 September 2022



**KEPALA DPMPD
KABUPATEN SINTANG,**

HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19760403 200312 1 005

Lampiran XIII
Telaahan Staf Permohonan penambahan anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Diponegoro Nomor 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21008 Fax. (0565) 21738 KP 78611

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bupati Sintang
Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Dari : Inspektur Kabupaten Sintang
Tanggal : 22 September 2022
Nomor : 780/1931/ITKAB/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Penambahan Anggaran Biaya Penyusunan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2022.**

- I. Pokok Persoalan : a. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang nomor : 893.2/1274/BPSDM tanggal 6 Juni 2022 perihal menugaskan Agustinus Yulianto, SE dan Budi Purwanto, ST, MM untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- b. Bahwa dalam mengikuti Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tersebut peserta wajib membuat Aksi Perubahan pada unit kerja masing-masing yang akan diimplementasikan dalam jangka waktu dua bulan;
- c. Bahwa Aksi Perubahan yang akan diimplementasikan oleh Agustinus Yulianto, SE dan Budi Purwanto, ST, MM adalah Aksi Perubahan berbasis Website.
- d. Bahwa anggaran untuk mendukung penyusunan Aksi Perubahan tersebut belum tersedia pada DPA Inspektorat Kabupaten Sintang TA 2022.
- II. Pra Anggaran : Dengan tersedianya anggaran, maka diharapkan Penyusunan Aksi Perubahan berbasis website dapat berjalan dengan baik sehingga dapat diimplementasikan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
- III. Fakta dan Data yang berpengaruh terhadap persoalan : a. Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor : 893.2/5682/BPSDM tanggal 7 Juli 2022 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahap 1;
- b. Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang nomor : 893.2/1274/BPSDM tanggal 6 Juni 2022;
- c. DPA Inspektorat Kabupaten Sintang TA 2022;

- d. Rencana Aksi Perubahan Agustinus Yulianto, SE dengan judul OPTIMALISASI FUNGSI KONSULTANSI TERHADAP DESA MELALUI PROGRAM MEDIA ONLINE (*E-CONSULTING CLINIC DESA*) BERBASIS *WEBSITE* DAN *ANDROID* OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG;
 - e. Rencana Aksi Perubahan Budi Purwanto, ST, MM dengan judul OPTIMALISASI TARGET PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA MENGGUNAKAN SISWASERA (SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SERAPAN ANGGARAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG;
- IV. Analisis/Pembahasan :
- a. Sebagaimana pokok persoalan, bahwa dalam menyusun Rencana Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tersebut peserta melaksanakan tahapan kegiatan :
 1. Rapat – rapat Tim pendukung penyusunan Rencana Aksi Perubahan
 2. Membangun Aplikasi Aksi Perubahan
 3. Sosialisasi Aplikasi kepada stakeholder yang menjadi sasaran aksi perubahan.
 - b. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Perubahan dapat terwujud, maka perlu dukungan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Sintang.
- V. Kesimpulan :
- Sejalan dengan harapan Pemerintah Kabupaten Sintang agar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Sintang dapat melakukan Inovasi dalam menunjang tugas pengawasan, maka dipandang perlu untuk memberikan penambahan anggaran Penyusunan Aksi Perubahan yang di buat sdr. Agustinus Yulianto, SE dan Budi Purwanto, ST, MM.
- VI. Saran Tindak :
- Dengan memperhatikan pokok persoalan, pra anggapan, fakta/data yang berpengaruh terhadap persoalan, analisis/pembahasan dan kesimpulan di atas, apabila Bapak tidak berpendapat lain, maka Anggaran untuk Penyusunan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2022 sebesar **Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah)** mohon kiranya dapat ditampung pada Anggaran Perubahan Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon putusan.



Dra. ARDATIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19650926 199202 2 001

Pertimbangan Asisten Pemerintahan :

Yth. Wb Sekda
Sepercepat dengan sarau tindak. Ditinjau oleh TAPD.
Mohon arahan. Srg, 22/9/22

Pertimbangan Sekretaris Daerah :

Yth. Wb. Bupati

- saran : utk dikordinasikan dgn Bappeda + BPKAD.
- mohon arahan.
Srg, 22/9/2022


Keputusan Bupati : Yth. Sekda :

- Setuju saran, koordinasikan dgn Bappeda + BPKAD.

26/9/2022

Tindakan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Sintang di Sintang.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sintang di Sintang.



Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 7)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 2. Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN-RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 3. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 374/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturang Bupati Sintang Nomor 125 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang;
 6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturang Bupati Sintang Nomor 125 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang;
 7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 255 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 8. Surat Tugas Nomor : 893.2/1274/BKPSDM-E untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator di BKPSDM Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2022 Atas Nama Agustinus Yulianto, SE (Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I), dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Menyiapkan desain aplikasi *e-consulting clinic* Desa.
 - b. Menyusun rencana sosialisasi aplikasi *e-consulting clinic* Desa
 - c. Menyusun Manual book Aplikasi *e-consulting clinic* Desa
 - d. Melakukan evaluasi terhadap aplikasi *e-consulting clinic* Desa
 - e. Mengumpulkan eviden terkait teknis implementasi aplikasi *e-consulting clinic* Desa
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 7 September 2022
INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,



ARDATIN

Tembusan :

Disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Bupati Sintang di Sintang
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 824/271/KEP-ITKAB/2022
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS AKSI PERUBAHAN
 PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DI
 INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG TAHUN
 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS AKSI PERUBAHAN PELATIHAN
 KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DI INSPEKTORAT KABUPATEN
 SINTANG TAHUN 2022

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	Riandy Syarif, SE., ME NIP.19860721 200903 1 002	Penata Tk.I/ III/d	Auditor Muda	Ketua
2	Viktorius Aljohn, S.Sos, M.Si NIP.19840112 200502 1 002	Penata / III/c	Auditor Muda	Anggota
3	Antonius Noven, SH NIP.19871113 201101 1 004	Penata Muda Tk.I/ III/b	Auditor Pertama	Anggota
4	Rabin Berry, SH NIP.19931116 202012 1 004	Penata Muda/ III/a	Analisis Pengaduan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Sintang
 Pada tanggal, 7 September 2022
 INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,



Lampiran XV

Surat Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Administrasi

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan Diponegoro No.01 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
TELEPON (0565) 21008 FAX (0565) 21738

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 824/270/ KEP-ITKAB/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DI INSPEKTORAT KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2022

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan fungsi tatausaha dan pengelolaan Administrasi Aksi Perubahan sebagai Tindak lanjut Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang telah dirancang oleh Agustinus Yulianto, SE (Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I), diperlukan Tim yang membantu melaksanakan tugas dan penataan administrasi.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Administrasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah...

Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 7)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 2. Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN-RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 3. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 374/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang.
 6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 255 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
 7. Surat Tugas Nomor : 893.2/1274/BKPSDM-E untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator di BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Administrasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2022 Atas Nama Agustinus Yulianto, SE (Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I), dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Menyiapkan Surat menyurat terkait kegiatan perencanaan, sosialisasi, implementasi dan pelaporan aksi perubahan *e-consulting clinic* Desa.
 - b. Menatausahakan...

- b. Menatausahakan administrasi kegiatan aksi perubahan.
- c. Mengarsipkan seluruh dokumen terkait proses pelaksanaan implementasi *e-consulting clinic* desa.
- d. Mengumpulkan eviden terkait kegiatan aksi perubahan.
- e. Menyiapkan administrasi dalam menyusun Laporan Aksi Perubahan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 7 September 2022



ARDATIN

Tembusan :

Disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Bupati Sintang di Sintang
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 824/270/KEP-ITKAB/2022
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI AKSI
PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR DI INSPEKTORAT KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2022


SUSUNAN TIM ADMINISTRASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DI INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2022

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Rikka Septiandini, S.IP., MAP NIP.19900924 201502 2 002	Penata Muda Tk.I/ III/b	Penyusun Naskah	Ketua
2	Virgo, S.Sos NIP.19740424 200701 1 024	Penata Muda Tk.I/ III/b	Analisis Perencana Anggaran	Anggota
3	Fransiska Elpi Sulastri, SE NIP.19960214 202012 2 004	Penata Muda/ III/a	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 7 September 2022
INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

ARDATIN

Lampiran XVI
Surat Keputusan Inspektur Tentang Pembentukan Tim Konsulting



4. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan perubahannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per/211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Angka Kreditnya;
 5. Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN-RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 374/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 7. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang;
 9. Peraturan Bupati Sintang Nomor 255 Tahun 2021 tentang...

tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

10. Surat Tugas Nomor : 893.2/1274/BKPSDM-untuk
mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator di
BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kosulting aplikasi *e-consulting clinic*
Desa sesuai Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan
Kepemimpinan Administrator Tahun 2022 Atas Nama
Agustinus Yulianto, SE (Inspektur Pembantu Bidang
Pengawasan I), dengan nama-nama sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Memberikan jasa konsultasi kepada Desa melalui
Aplikasi *e-consulting clinic* Desa.
 - Menerima pertanyaan dari aparatur Desa yang
disampaikan melalui aplikasi *e-consulting clinic* Desa
 - Memberikan jawaban atas pertanyaan dari aparatur
Desa yang disampaikan melalui aplikasi *e-consulting
clinic* Desa
 - Menerima permintaan tatap muka dan menetapkan
waktu untuk janji pertemuan tatap muka dengan
aparatur Desa melalui aplikasi *e-consulting clinic*
Desa.
 - Memberikan konsultasi lanjutan jika diperlukan oleh
Desa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan
perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal 7 September 2022

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,



Tembusan :

Disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Bupati Sintang di Sintang
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 824/272/KEP-ITKAB/2022
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KONSULTING APLIKASI
E-CONSULTING CLINIC DESA DI INSPEKTORAT
 KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KONSULTING APLIKASI *E-CONSULTING CLINIC* DESA DI
 INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Hj. Mas Parida, S.Sos, M.Si NIP.19740112 1999032 010	Pembina/ IV/a	Auditor Madya	Ketua
2	Yotham, SH.,MAP NIP.19810222 201101 1 001	Penata Tk.I/ III/d	Auditor Muda	Wakil Ketua
3	Maro Rabbindo Domino, S.Sos NIP.19740323 199703 1 001	Penata/ III/c	PPUPD Ahli Muda	Sekretaris
4	Bunaryo, S.Sos NIP.19690413 199211 1 002	Penata/ III/c	Auditor Muda	Anggota
5	Panus, S.Sos NIP.19680903 199202 1 001	Penata/ III/c	Auditor Muda	Anggota
6	Syarif Naufal Aswan, S.Hut NIP.19730402 200801 1 015	Penata Muda Tk.I/ III/b	Auditor Pertama	Anggota
7	Fathan Arhan , SE.I NIP.19830212 201501 1 001	Penata Muda Tk.I/ III/b	PPUPD Ahli Pertama	Anggota
8	Muhammad Fadillah Arnas, SE NIP.19931018 201903 1 002	Penata Muda / III/a	Auditor Pertama	Anggota

Ditetapkan di Sintang
 Pada tanggal 7 September 2022
 INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

ARDATIN